



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER

Jalan Gajah Mada Nomor : 36 Telepon (0543) 21013

TANA PASER

NOTULEN HASIL RAPAT KOORDINASI PANSUS I RAPERDA DPRD KAB. PASER DENGAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KAB. PASER, TANGGAL 25 JUNI 2019

A. DASAR

1. Surat Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Nomor 21 Tahun 2019, tanggal 17 Juni 2019 tentang Penetapan Jadwal Kegiatan Anggota DPRD Kab. Paser Masa Persidangan ke-II (kedua) Tahun Sidang 2019;
2. Surat Wakil Ketua DPRD Kabupaten Paser Nomor: 005/189/DPRD, tanggal 18 Juni 2019, perihal : Undangan ke Bupati Paser ;
3. Surat Wakil Ketua DPRD Kabupaten Paser Nomor: 005/38/DPRD, tanggal 18 Juni 2019, perihal : Undangan Anggota DPRD

B. TUJUAN PEMBAHASAN

Tujuan rapat untuk berkoordinasi dan memperoleh masukan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten Paser dalam rangka penyempurnaan penyusunan Raperda Kabupaten Paser tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

C. WAKTU DAN TEMPAT

Hari : Selasa
Tanggal : 25 Juni 2019
Pukul : 13.00 Wita
Tempat : Ruang Rapat Bapekat DPRD Kabupaten Paser

D. PIMPINAN RAPAT

Rapat dipimpin oleh Herman Setiawan, SH selaku Pimpinan Rapat dan Ketua Pansus I Raperda DPRD Kabupaten Paser.

E. PESERTA RAPAT

A. Anggota Pansus I DPRD Kabupaten Paser yang hadir (daftar hadir terlampir) :

1. Herman Setiawan, SH
2. Dody Satwika Nasution, ST
3. H. Abdullah, SE
4. M. Saleh, ST
5. Hamransyah, SH

B. Dinas/Instansi Pemkab Paser yang hadir

1. Kasubid Perencanaan dan Inv. (Yuli Setyawan) beserta Staf
2. Nelly Hikmah (Bagian Hukum)

F. HASIL PEMBAHASAN RAPAT

I. Pembukaan

1. Rapat Pansus dipimpin dan dibuka oleh Herman Setiawan,SH selaku pimpinan rapat.
2. Pansus I terdiri dari 13 (tiga belas) orang anggota, dan yang hadir dalam rapat hanya 5 (lima) orang.
3. Undangan ke OPD ditargetkan hadir sebanyak ± 11 orang, sedangkan tamu undangan yang hadir dalam rapat ada 5 (lima) orang saja.
4. Pada rapat hari ini Kepala OPD terkait yang diharapkan dapat mengambil keputusan berhalangan hadir karena sedang Dinas Luar.

II. Pembahasan

RAPERDA TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

Tujuan Pembentukan Perda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah mengganti peraturan daerah yang sebelumnya, karena isi perda tersebut sudah tidak relevan lagi menurut peraturan yang berlaku saat ini. Ada beberapa pertanyaan maupun masukan yang diberikan oleh anggota Pansus I Raperda terhadap raperda dari Pemkab Paser yang dibahas hari ini.

1. Dody Satwika Nasution :

➤ Mohon BPKAD menjelaskan pada pasal 8 ayat (3),...”bersifat berwujud maupun tidak berwujud”?

Jawaban: perwakilan BPKAD menjawab bahwa barang yang sifatnya berwujud adalah yang dapat dipegang dan digunakan secara nyata, mempunyai nilai ekonomi, nilai komersial atau nilai tukar yang dimiliki oleh Badan Usaha, instansi atau individu. Contohnya : hak paten, hasil penelitian, barang unit daerah.

- Apakah pasal-pasal yang tercantum dalam raperda tersebut menyadur dari peraturan di atasnya?

Jawaban : BPKAD menjawab iya benar, sesuai peraturan yang di atasnya.

- Apakah isi pasal per pasal pada Raperda ini sama persis turunannya dari aturan di atasnya?
- Bagaimana jika Barang Milik Daerah seperti pemanfaatan hotel milik pemerintah yang bekerjasama dengan pihak ketiga, apakah hal tersebut dapat dimasukkan dalam raperda terkait masa/waktu kerjasama antara Pemkab Paser dan pihak ketiga?
- Pasal 43 ayat (1) ditambah huruf l, berbunyi : Rencana kerjasama pemanfaatan barang milik daerah dengan pemerintah daerah jangka waktu lebih dari 5 tahun harus dipresentasikan ke DPRD dan mendapat persetujuan DPRD sebelum diputuskan oleh Bupati.
- Pasal 65 ayat (1)”dilakukan setelah mendapat persetujuan DPRD”
- Mohon dijelaskan pada Pasal 104 “Bupati mengenakan beban pengelolaan (Capital Charge)” dan uraian tersebut dapat dimasukkan dalam Penjelasan. Hal tersebut menjadi PR Bagian Hukum.

2. **M. Saleh, ST :**

- Mohon penjelasan pada Pasal 29 ayat (2)
Jawaban : Maksudnya adalah barang milik daerah yang mana barang tersebut tercatat di pengguna barang pada OPD terkait tetapi tidak memiliki bukti kepemilikan barang, seperti penggunaan tanah atau gedung.
- Apakah pemberian CSR dari Perusahaan seperti hibah Bus kepada instansi memiliki surat menyurat seperti BPKB dan surat lainnya?
Dikawatirkan suatu hari barang yang telah dihibahkan akan ditarik oleh yang bersangkutan
Jawaban: Barang yang dihibahkan oleh pihak perusahaan belum dilakukan serah terima BPKB maupun surat-surat penting lainnya.
- Info yang saya terima bahwa Hotel grand sadurengas kerjasama dengan pihak ketiga selama 25 tahun.
- Bagaimana statusnya gedung/bangunan yang disewa oleh Ormas di Kab. Paser?
- Pasal 76 ayat (2) huruf a, mohon dijelaskan ”bukan merupakan barang rahasia Negara”
Jawaban : bukan surat-surat berharga. Untuk jawaban yang lebih lengkap selanjutnya akan disampaikan masukan anggota pansus ke pejabat yang berkompeten menjawabnya.

3. **Hamransyah, SH :**

- Terkait adendum terhadap barang milik daerah, mohon penjelasan?
- Diharapkan perda ini dapat dioperasionalkan sebaik-baiknya.
- Mohon penjelasan dari kalimat yang tercantum di Pasal 15 huruf e ?
- Isi dari raperda masih bersifat nasional, belum ada kekhususan dalam isi raperda tersebut.
- Sebaiknya diinventarisir asset-aset yang telah direalisasikan.
- Diharapkan perda yang dibuat jangan asal perda, akan tetapi perda tersebut benar-benar dijadikan sebagai landasan.

4. **H. Abdullah, SE :**

- Mohon penjelasan dari isi Pasal 105 ayat (1) yang berbunyi “Bupati dapat menerbitkan persetujuan terhadap.....dstnya...dari pejabat yang berwenang,...dstnya”.
- Pada Bab XX Ketentuan Penutup Pasal 110 →kalimat yang berbunyi: “.....Nomor 16 Tahun 2009 **diganti** Nomor 16 Tahun 2008...”
Dan kalimat “Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2009 Nomor 5...dstnya.” **Diganti** “.....Tahun 2009 Nomor 16...dstnya”
- Diharapkan isi raperda tersebut dapat diperbaiki lagi.

G. KESIMPULAN

1. Beberapa pertanyaan dan masukan dari anggota Pansus I Raperda yang belum dijawab pada rapat hari ini dapat menjadi PR bagi OPD terkait untuk menyiapkan jawabannya dan memaparkan serta menjelaskan pada rapat lanjutan Pansus dengan OPD terkait yang akan dijadwalkan kembali.
2. Diharapkan isi raperda Pengelolaan Barang Milik Daerah diperbaiki.
3. Pansus I Raperda mengharapkan kepada kepala/pejabat OPD Pemkab Paser yang terkait dengan pembahasan raperda tersebut dapat hadir pada rapat selanjutnya.

H. PENUTUP

Demikian notulen hasil rapat Koordinasi Pansus I Raperda DPRD Kabupaten Paser dengan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Paser, dibuat sebagai bahan laporan.

Tana Paser, 25 Juni 2019

PIMPINAN RAPAT

Herman Setiawan, SH